



P U T U S A N

NO. : 44/PDT/2010/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA,

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. R. PRATISTA : Beralamat di Klabanan RT.06/49 Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama ANDRI, SH CN dan JUMADI, SH keduanya Advokat, dan Konsultan hukum, beralamat kantor di Perum Sleman Permai I Blok F No. 10 G, Pangukan, Tridadi, Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Maret 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 01 Maret 2010 dengan nomor : W13.U2/66/III/PDT/Sk/2010 yang semula sebagai TERBANTAH I sekarang sebagai PEMBANDING ;

M e l a w a n

1. **ROOSSIANA CHANDRA YULIE** : Beralamat



Jl. Pondok Jaya X/12 RT.10/6 Kel.
Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan, sekarang di Villa
Melati Mas Blok SR 29 No. 49 RT.05/01
Kel. Jelupang, Kec. Serpong,
Tangerang, Banten ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
UNANG MANSYUR, SH, U. MULYAHARJA,
SH dan JM.

SUTARMAN,

SH

SUTARMAN, SH ketiganya Advokat /
Penasihat hukum beralamat di AMANA

JAYA (PANIN BANK PUSAT) Lantai III Jl.

Jend. Sudirman No. 1 Jakarta - 10270,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

09 April 2010 yang telah didaftarkan

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Sleman tertanggal 14 Mei 2010 dengan

nomor register :

W13.U2/174/V/Pdt/2010/Sk., yang semula

sebagai PEMBANTAH sekarang sebagai

TERBANDING ;

2. NY. RATINAH (Ahli Waris Almarhum Cipto
Suwarno), beralamat di Jetis Suruh,
Donoharjo, Ngaglik, Sleman, yang
semula TERBANTAH II sekarang



Terbanding II ;

3. NY. DJOHARNINGSIH, SH, Penkerjaan
Notaria / PPAT Kabupaten Sleman,
beralamat di Jl. Magelang Km. 11
Tridadi, Sleman Yogyakarta, yang
semula TURUT TERBANTAH I sekarang
TURUT TERBANDING I ;
4. AYB. GUNARTO, SH, pekerjaan PPAT,
beralamat di Jl. Magelang Km. 5 No. 99
Sleman Yogyakarta, yang semula sebagai
TURUT TERBANTAH II sekarang TURUT
TERBANDING II ;
5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.
KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN D.I.
YOGYAKARTA Cq. KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN,
beralamat di Jl. Dr. Rajimin,
Triharjo, Sleman, yang semula TURUT
TERBANTAH III sekarang TURUT
TERBANDING III ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Setelah

..

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juli 2010 No. 44/Pen.Pdt/2010/PTY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut pada tingkat banding ;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 17 Pebruari 2010 No. : 93/Pdt.Plw/2009/PN.Slmn., yang dimohonkan banding tersebut berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pembantah adalah sebagai Pembantah yang baik dan benar ;
3. Menyatakan Pembantah adalah pemilik yang sah atas obyek tanah dan bangunan seluas 690 m² , yang terletak di desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Akta Jual Beli nomor 83/AJB/Ngaglik tanggal 22 Agustus 1998 dan sertifikat Hak Milik nomor 2869, gambar situasi nomor 10.805/1995 ;
4. Memerintahkan untuk menghentikan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sleman atas obyek tanah dan bangunan milik Pembantah seluas 690 m² , yang terletak di desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta berdasarkan Akta Jual Beli nomor 83/AJB/Ngaglik tanggal 22 Agustus 1998 dan sertifikat Hak Milik nomor 2869, gambar situasi nomor 10.805/1995 berdasarkan Penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Juni 2009 nomor : 24/Pdt.E/2007/PN.SLMN jo nomor : 15/Pdt.G/1999/PN.Slmn jo nomor : 28/Pdt/200/PTY. Jo nomor : 1386/K/Pdt/2001, dengan segala konsekuensi hukumnya

hukumnya ;

5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Juni 2009 nomor 24/Pdt.E/2007/PN.SLMN, jo nomor : 15/Pdt.G/1999/PN.Slmn jo nomor : 28/Pdt/200/PTY. Jo nomor : 1386/K/Pdt/2001 ;

6. Menghukum Terbantah I dan Terbantah II untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.546.000,- (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

7. Menghukum Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II, serta Turut Terbantah III untuk ikut serta mematuhi putusan ini ;

8. Menolak bantahan selain dan selebihnya ;

Membaca dan memperhatikan :

1. Permohonan banding kepada Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 1 Maret 2010 No.
: 93/Pdt.Plw/2009/PN.Slmn. oleh JUMADI, SH selaku
kuasa hukum Terbantah I / Pembanding berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 1 Maret 2010 atas
Putusan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal
17 Februari 2010 ;

2. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada
Terbanding / Pembantah tertanggal 26 Maret 2010
Nomor : 93/Pdt.Plw/2009/PN.Slmn.;

3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding
kepada Ny. RATINAH (ahliwaris almarhum Cipto
Suwarno) Terbanding / Terbantah I tertanggal 12
Maret 2010 No. : 93/Pdt./Plw/2009/PN.Slmn.;

4. Relas
Pemberitahuan pernyataan permohonan kepada NY.
DJOHARNINGSIH, SH / Terbanding – Turut Terbantah I
tertanggal 12 Maret 2010 No. :
93/Pdt/Plw/2009/PN.Slmn. ;

5. Relas
Pemberitahuan Pernyataan permohonan banding kepada
Pemerintah

Republik

Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah
Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebagai
Terbanding / Turut Terbantah II tertanggal 12 Maret
2010 No. : 93/Pdt.Plw/2009/PN.Slmn ;



6. Relas
pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada
AJB GUNARTO, SH, Terbanding / Terbantah II
tertanggal 12 Maret 2010 No. :
93/Pdt.Plw/2009/PN.Slmn ;
7. Memori banding
tertanggal 20 April 2010 yang diajukan oleh kuasa
hukum Pembanding / Terbantah I terhadap putusan
perkara No. : 93/Pdt.Plw/2009/PN.Slmn ;
8. Risalah
Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada
NY. ROOSSIANA CHANDRA YULIE / Pembantah tertanggal
14 Mei 2010 No. : 93/Pdt.Plw/2009/PN.Slmn ;
9. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding
kepada AJB. GUNARTO, SH / Turut Terbantah II
tertanggal 29 April 2010 No. :
93/Pdt.Plw/2009/PN.Slmn ;
10. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding
kepada Ny. DJOHARNINGSIH, SH / Turut Terbantah I
tertanggal 27 April 2010 No. :
93/Pdt.Plw/2009/PN.Slmn ;
11. Relas
pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada
Ny. RATINAH / Terbantah II tertanggal 29 April 2010
No. : 93/Pdt.Plw/2009/PN.Slmn ;
12. Relas
pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor
Wilayah Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta Cq.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman / Turut
Terbantah III tertanggal 27
April 2010 No. :

93/Pdt.Plw

93/Pdt.Plw/2009/PN.Slmn ;

13. Kuasa hukum
Terbanding yang semula Pembantah telah mengajukan
kontra memori banding tertanggal 14 Mei 2010 ;

14. Relas
pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding
tertanggal 10 juni 2010 No. :
93/Pdt.Plw/2009/PN.Slmn. kepada ANDRI, SH CN dan
JUMADI, SH / Kuasa Pembanding ;

15. Relas
pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding
tertanggal 23 juni 2010 No. :
93/Pdt.Plw/2009/PN.Slmn. kepada AJB GUNARTO, SH /
Turut Terbantah II ;

16. Relas
pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding
tertanggal 10 juni 2010 No. :
93/Pdt.Plw/2009/PN.Slmn. kepada Ny. DJOHARNINGSIH,
SH /Turut Terbantah I ;

17. Relas
pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 juni 2010 No. :
93/Pdt.Plw/2009/PN.Slmn. kepada Ny. RATINAH /
Terbantah II ;

18. Relas
pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding
tertanggal 8 juni 2010 No. :
93/Pdt.Plw/2009/PN.Slmn. kepada Pemerintah Republik
Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan
Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman / Turut Terbantah III ;

19. Risalah
pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)
kepada AJB. GUNARTO, SH / Turut Terbantah II
tertanggal 25 Maret 2010 No. :
93/Pdt.Plw/2009/PN.Slmn ;

20. Risalah
pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)
kepada Ny. RATINAH / Terbantah II tertanggal 26
Maret 2010 No. : 93/Pdt.Plw/2009/PN.Slmn ;

21. Risalah

.....

21. Risalah
pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)
kepada Ny. DJOHARNINGSIH, SH / Turut Terbantah I
tertanggal 30 Maret 2010 No. :
93/Pdt.Plw/2009/PN.Slmn ;

22. Risalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)
kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala
Kantor Wilayah Pertanahan Daerah Istimewa
Yogyakarta Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Sleman / Turut Terbantah III tertanggal 01 April
2010 No. : 93/Pdt.Plw/2009/PN.Slmn ;

23. Risalah
pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)
kepada ANDRI, SH CN dan JUMADI, SH / kuasa
Pembanding tertanggal 7 April 2010 No. :
93/Pdt.Plw/2009/PN.Slmn ;

24. Risalah
pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)
kepada Ny. ROOSSIANA CHANDRA YULIE / Pembantah /
Terbanding tertanggal 26 April 2010 No. :
93/Pdt.Plw/2009/PN.Slmn ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa perkara perlawanan / bantahan
dari Pembantah / Terbanding telah diputus oleh
Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal : 17 Februari
2010, sedangkan permohonan banding yang diajukan oleh
Kuasa Hukum Terbantah I / Pembanding pada tanggal : 1
Maret 2010, dengan demikian permohonan pemeriksaan
dalam tingkat banding oleh Terbantah I / Pembanding
telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara
serta syarat- syarat yang ditetapkan oleh Undang-
Undang, maka permohonan banding mana secara formal



dapat diterima ;

Menimbang, ~~Si dang~~ ^{Si dang} ~~???????~~ bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta memperhatikan dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. : 93/Pdt.Plw/2009/PN.Slmn., tanggal 17 Pebruari 2010 kemudian Berita Acara

Sidang dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, serta memori banding tertanggal 20 April 2010 yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding / Terbantah I, serta kontra memori banding tertanggal 14 Mei 2010 yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding / Pembantah, untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Terbantah I dalam jawaban atas bantahan / Perlawanan Terbanding / Pembantah telah mengemukakan dengan dalil sangkalan yang pada pokoknya menjawab sebagai berikut :

1. Bahwa Penetapan dan Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Negeri Sleman tertanggal : 24 Juni 2009 No. : 24/Pdt.E/2007/PN.SLMN. sudah tepat dan benar karena didasarkan kepada adanya putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. : 15/Pdt.G/1999/PN.Slmn. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. : 28/PDT/2000/PTY. Jo. Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 1386

K/Pdt/2001 ;

2. Bahwa Pembantah / Terbanding sudah pernah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 1386 K/Pdt/2001 sebagaimana tercatat pada Register Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 502- PK/Pdt/2008 ;

3. Bahwa permohonan Peninjauan kembali No. : 502- PK/Pdt/2008 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (sekarang Pembantah / Terbanding) telah diputus oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal : 29 Januari 2009 dengan amar putusan Permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan ditolak ;

4. Bahwa

4. Bahwa segala alasan dan dalil- dalil Pembantah dalam bantahan ini telah dituangkan pula sebagai dalil- dalil dan dasar alasan dalam permohonan Peninjauan Kembali No. : 502- PK/Pdt/2008 ;

5. Bahwa dengan adanya putusan yang menyatakan menolak atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (sekatrang Pembantah / Terbanding) maka upaya hukum yang dimiliki oleh Pembantah / Terbanding sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata sudah cukup dan sudah dipergunakan sebagaimana ketentuan Hukum



Acaranya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara bantahan / perlawanan ini Pembantah / Terbanding mengajukan bantahan / perlawanan dengan dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa alasan hukum Bantahan (Partij Verzat) ini diajukan oleh Pembantah / Terbanding ke Pengadilan Negeri Sleman adalah karena adanya Penetapan dan Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 24 Juni 2009 No. : 24/Pdt.E/2007/PN.Slmn. jo. No. : 15/Pdt.G/1999/PN.SLMN jo. No. : 28/Pdt/2000/PTY. Jo. : 1386 K/Pdt/2001, untuk melaksanakan Eksekusi atas obyek tanah dan bangunan milik Pembantah seluas 690 m² , yang terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Yogyakarta berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. : 2889 GS No. 10.802/1995 atas nama Ny. ROOSSIANA CHANDRA YULIE) ;

2. Bahwa pada awalnya Pembantah / Terbanding membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 690 m² , dari terbantah II (almarhum Cipto Suwarno) dimana obyek tanah a quo yang terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Akta Jual Beli No. : 83/AJB/ Ngaglik yang dibuat dihadapan AYB. GUNARTO, SH – PPAT (Turut

Terbantah

Terbantah II) pada tanggal 22 Agustus 1998 ;



3. Bahwa selanjutnya Pembantah / Terbanding telah mengajukan permohonan balik nama sertifikat kepada Turut Terbantah III (Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman) dimana dalam sertifikat Hak Milik No. 2889, Gambar Situasi No. : 10.805/1995 tersebut telah dibalik nama atas nama Ny. ROOSSIANA CHANDRA YULIE (in casu Pembantah / Terbanding) ;
4. Bahwa akan tetapi ironisnya, pada tanggal 21 Januari 2006 pada saat Pembantah / Terbanding hendak meminta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (in casu Turut Terbantah III / Turut Terbanding), secara mengejutkan Pembantah / Terbanding menerima informasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang menerangkan bahwa obyek tanah dan bangunan milik Pembantah pada saat itu telah disengketakan oleh Terbantah I (in casu dahulu Penggugat sekarang Pembanding) dimana perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman No. : 15/Pdt.G/1999/PN.Slmn tanggal 23 September 1999 ;
5. Bahwa kemudian Pembantah berupaya memperoleh salinan putusan atas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Sleman dimana setelah Pembantah memperolehnya ternyata terdapat nama Pembantah sebagai pihak Tergugat II, Terbantah II sebagai Tergugat I, dan Turut Terbantah III sebagai Turut Tergugat dalam perkara gugatan perdata yang diajukan oleh Terbantah



I / Pembanding (in casu Drs R. Pratista) tersebut .

Pada hal faktanya Pembantah / Terbanding sama sekali tidak pernah menerima panggilan dari Pengadilan Negeri Sleman untuk menghadiri persidangan, mengingat panggilan dialamatkan ke alamat yang keliru yaitu ; Jl. Jl. Pondok Gede Jaya X No. 21 A Palmerah, Mampang Prapatan Jakarta (mohon perhatikan kalimat "Jl. Pondok Gede Jaya X No. 21 A" kalimat

"Palmerah"

.....

"Palmerah" dan kalimat "Jakarta") padahal alamat Pembantah yang sebenarnya adalah Jl. Pondok Jaya X / 12 A Rt.010/006 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (sesuai yang tertera dalam Akta Jual Beli No. 83/AJB/Ngaglik yang dibuat dihadapan AYB GUNARTO, SH – PPAT (Turut Terbantah II / Turut Terbanding) pada tanggal 22 Agustus 1998 ;

Kesalahan alamat tersebut jelas sangat fatal dan tidak mungkin akan sampai kealamat Pembantah / Terbanding yang sebenarnya ;

6. Bahwa secara yuridis, pemanggilan kepada para pihak yang terkait dalam perkara karuslah memenuhi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku sehingga panggilan tersebut dianggap "patut" artinya sekalipun apabila telah dipanggil ternyata pihak



tersebut tidak hadir, maka Jurusita harus memberitahukan ke kelurahan setempat dan untuk selanjutnya dalam surat panggilan tersebut diberikan catatan mengenai alasan seseorang tidak berada ditempat ;

Apabila faktanya seseorang tidak lagi berdomisili ditempat tersebut maka praktis Jurusita harus membuat panggilan melalui koran. Ironisnya prosedur pemanggilan tidak dilakukan secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman sehingga pada akhirnya Pembantah selaku pemilik yang sah atas obyek tanah dan bangunan tersebut merasa "dizholimi" dan "diragukan" karena tidak dapat menggunakan haknya untuk menyangkal dan menolak dalil- dalil gugatan yang diajukan oleh Drs. R. Pratista (in casu sekarang Pembanding / Terbantah I) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil sangkalannya, Pembanding / Terbantah I mengajukan bukti surat- surat yang diberi tanda T.I- 1 sampai dengan T.I- 7, sedangkan Terbantah II mengajukan

bukti

bukti surat- surat yang diberi tanda T.II- 1 sampai dengan T.II- 5, dan Turut Terbantah II mengajukan bukti surat- surat yang diberi tanda TT.II- 1 sampai dengan TT.II- 6, dan Terbantah II / Terbanding serta Turut



Terbantah II / Terbanding juga mengajukan saksi- saksi yang bernama : 1. Subandi dan 2. Agus Lidwines Noviantono ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil bantahannya kuasa Pembantah / Pelawan / Terbanding mengajukan barang bukti surat- surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.20, dan dua orang saksi yang masing- masing bernama : 1. Karto Wiarjo dan 2. Ngatini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat- surat dan saksi- saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, dan pula dari hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa, Hakim Pengadilan tingkat pertama mempertimbangkan bahwa oleh karena tanah yang akan dilakukan Eksekusi dalam perkara bantahan ini terdapat 2 (dua) akta yang dipakai dasar kepemilikannya, dimana Pembantah memiliki Akta Jual Beli No. 83/AJB/Ngaglik/1998 tertanggal 22 Agustus 1998 dihadapan PPAT AYB Gunarto, SH (bukti TT.II- 1), sedangkan Terbantah I memiliki Akta Perikatan Jual Beli No. 29 tanggal 10 Agustus 1995 dihadapan Notaris Djoharningsih, SH (bukti T.II- 3) ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan tingkat pertama mempertimbangkan pula bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2007 tentang Pendaftaran tanah yang mengatur bahwa setiap peralihan



hak atas tanah harus dilakukan dengan akta PPAT (Akta Jual Beli), dengan demikian Akta Perikatan Jual Beli No. 29 tanggal 30 Agustus 1995 belum memenuhi maksud dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas ;

Menimbang

.....

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dan pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pembantah adalah sebagai Pembantah yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pembantah adalah Pemilik yang sah atas obyek tanah dan bangunan seluas 690 m² yang terletak didesa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Akta Jual Beli No. 83/AJB/Ngaglik, tanggal 22 Agustus 1998 dan sertifikat hak milik No. 2869 gambar situasi Nomor : 10.805/1995 ;
4. Memerintahkan untuk menghentikan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sleman atas obyek tanah dan bangunan milik Pembantah seluas 690 m² yang terletak di desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Yogyakarta



berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :
83/AJB/Ngaglik tanggal 22 Agustus 1998 dan
sertifikat hak milik Nomor : 2869, gambar
situasi Nomor : 10.805/1995 berdasarkan
penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Sleman
tanggal 24 Juni 2009 Nomor
24/Pdt.E/2007/PN.Slmn. jo. Nomor :
15/Pdt.G/1999/PN.Slmn. jo. Nomor
28/Pdt/2000/PTY. Jo. Nomor : 1386.K/Pdt/2001,
dengan segala konsekuensi hukumnya ;

5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Penetapan
Eksekusi Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24
Juni 2009 Nomor : 24/Pdt.E/2007/PN.Slmn. jo.
Nomor : 15/Pdt.G/1999/PN.Slmn, jo. Nomor
28/Pdt/2000/PTY jo. Nomor : 1386/K/Pdt/2001 ;

6. Menghukum Terbantah I dan Terbantah II untuk
membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.546.000,-
(satu juta lima ratus empat puluh enam

ribu

ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

7. Menghukum Turut Terbantah I dan Turut
Terbantah II serta Turut Terbantah III untuk
ikut serta mematuhi putusan ini ;

8. Menolak bantahan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan dan
putusan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ??????

sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut dengan alasan- alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa perkara ini berawal dari perkara gugatan

Nomor : 15/Pdt.G/1999/Pn.Slmn tanggal 23

September 1999 antara : Drs. R. Pratista

(Penggugat sekarang Terbantah I / Pembanding)

melawan Cipto Suwarno (Tergugat I sekarang Ny.

Ratinah isteri Cipto Suwarno – Terbantah II /

Terbanding), Ny. Roossiana Chandra Yulie

(Tergugat II sekarang Pembantah / Terbanding,

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (Turut

Tergugat sekarang Turut Terbantah

III/Terbanding) ;

2. Bahwa putusan Perkara Perdata No.

15/Pdt.G/1999/PN.Slmn. tanggal 23 September 1999

tersebut atas permohonan banding telah diputus

oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan

No. : 28/Pdt/2000/PTY. Tanggal 27 Mei 2000 dan

kemudian atas putusan Pengadilan Tinggi

Yogyakarta tersebut telah dimohonkan kasasi, dan

berdasarkan putusan kasasi No. : 1386.K/Pdt/2001

tanggal 29 Maret 2007 yang membatalkan Putusan

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan menguatkan

putusan Pengadilan Negeri Sleman No. :

15/Pdt.G/1999/PN.Slmn tanggal 23

September 1999 ternyata Penggugat Drs. R.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pratista (sekarang Terbantah I / Pembanding)

adalah sebahai pihak yang memenangkan perkara ;

3. Bahwa Tergugat II (sekarang Pembantah / Pelawan / Terbanding) sebagai pihak yang kalah bahwa atas putusan kasasi No. : 1386.K/Pdt/2001 tanggal 29 Maret 2007 tersebut Tergugat II (sekarang sebagai Pembantah / Pelawan / Terbanding) telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, namun permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pembantah / Pelawan / Terbanding, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 502- PK/Pdt/2008 tanggal 29 Januari 2009, dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dari uraian perjalanan / proses perkara diatas secara hukum perkara perdata no. : 15/Pdt.G/1999/PN.Slmn tanggal 23 September 1999 telah memperoleh kekuatan hukum untuk dilaksanakan Eksekusinya karena telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Sleman No. : 24/Pdt.E/2007/PN.Slmn. tanggal 24 Juni 2009 sudah benar menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara perdata No. : 15/Pdt.G/1999/PN.Slmn tanggal 23 September 1999 jo putusan No. : 28/Pdt/2000/PTY. Tanggal 27 Mei 2000, jo. Putusan No. : 1386 K/Pdt/2001 tanggal 29 Maret 2007, telah berkekuatan hukum tetap maka cukup beralasan menurut hukum perkara tersebut



harus dilaksanakan Eksekusinya ;

Menimbang, bahwa karena putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan Eksekusinya, maka terhadap bantahan / perlawanan yang diajukan oleh Pembantah / Terbanding harus dinyatakan sebagai Pembantah / Pelawan yang tidak benar, dan bantahan / perlawanan Pembantah / Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berkenaan bantahan / perlawanan Pembantah / Pelawan, menurut hemat Pengadilan Tinggi Yogyakarta secara hukum

Pembantah

Pembantah / Pelawan lebih tepat mengajukan gugatan kepada Terbanding II (Ny. Ratinah isteri atau ahliwaris almarhum Cipto Suwarno yang dahulu sebagai Tergugat I) dalam perkara gugatan No. : 15/Pdt.G/1999/PN.Slmn. tanggal 23 September 1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sleman No. : 93/Pdt.Plw/2009/Pn.Slmn. tanggal 17 Pebruari 2010 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana dimuat dibawah ;

Menimbang, bahwa Pembantah / Pelawan / Terbanding ternyata sebagai pihak yang kalah maka



cukup beralasan menurut hukum untuk dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dirancang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Mengingat akan ketentuan dari Undang- Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemohon banding Terbantah I / Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No. : 93/Pdt.Plw/2009/ PN.Slmn. tanggal 17 Pebruari 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bantahan / perlawanan Pembantah / Pelawan tidak dapat diterima ;
- Menetapkan Pembantah / Pelawan adalah sebagai Pembantah / Pelawan yang tidak benar ;
- Menghukum Pembantah / Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat

banding

banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta pada hari KAMIS tanggal 23
SEPTEMBER 2010, oleh kami HARDJONO C, SH.
MH. Selaku Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Yogyakarta PURWANTO, SH
dan PURNOMO RIJADI, SH masing - masing sebagai Hakim
- Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari SENIN
tanggal 27 September 2010 diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota, serta
dibantu oleh DIDIT MAHATMANTA, SH Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa
dihadiri oleh kuasa dari kedua belah pihak dalam
berperkara ini ;

Hakim- Hakim Anggota,
Hakim Ketua ,

1. PURWANTO, SH.
HARDJONO C, SH. MH

2. PURNOMO RIJADI, SH

Panitera Pengganti ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIT MAHATMANTA, SH

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. |
| 6.000,- | |
| 2. Redaksi. | Rp. |
| 5.000,- | |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)